



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**KATARINA TANUR**, Lahir di Waiwerang, 9 Desember 1959, Jenis Perempuan, Agama Katolik, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan lisan Pemohon di persidangan yang menyatakan akan mencabut permohonan perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) alinea 1 mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, terhadap pencabutan permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan merupakan gugatan *voluntair* hal mana bersifat *ex-parte* atau tidak ada pihak lain selaku pemohon sendiri, maka sudah tentu ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) tersebut tidak imperatif sekaitan dengan batasan mengenai Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan atau apabila sudah diajukan jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian, Hakim dalam perkara *a quo* berpadangan permohonan pencabutan perkara dengan register nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt berasal hukum untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka agar mencoret perkara dengan register nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt dalam Register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Okki Saputra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Seprianus Belpay, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Seprianus Belpay

Okki Saputra, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
2. PNBP .....	:	Rp60.000,00;
3. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp170.000,00;

(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)